

JURNAL SKRIPSI

**PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL SEBAGAI IMPLEMENTASI
DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012**



Diajukan oleh :

Maria Angela Aniendita Permata Sari

NPM : 110510551
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN BANTUL SEBAGAI IMPLEMENTASI
DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012**



Diajukan Oleh :

MARIA ANGELA ANIENDITA PERMATA SARI

NPM : 110510551

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 19 Desember 2014

N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda tangan

: 

I. Judul Tugas Akhir: Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012.

II. Identitas

Nama Mahasiswa : Maria Angela Aniendita Permata Sari

Nama Dosen Pembimbing : N. Budi Arianto Wijaya

III. Nama Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

The title of this research is the Health security for People with Disabilities in Bantul as the implementation of the Provincial Regulation Yogyakarta Special Region Number 4 of 2012. The problem in this research is the provision of health security for people with disabilities in Bantul as the implementation of Provincial Regulations Special region of Yogyakarta number 4 of 2012, and the obstacles encountered in the provision of health security for persons with disabilities in Bantul. The purpose of this research is to investigate the provision of health security for people with disabilities in Bantul as the implementation of Provincial Regulations Yogyakarta Special Region number 4 of 2012 and to discover the obstacles of the provision of health security. The method used in this research was secondary data gained from literary source by reading legal sources comprises of primary and secondary legal source. For completing this research it was also used primary data by conducting field research by using data collection instrument by procedure of

interview. The results obtained from the research is that the government has been providing health security for people with disabilities it themselves whether to have the initiative to fight for their rights or not, and the lack of socialization of the Central Government to Local Government related Regional Regulation Number 4 of 2012.

Keywords : health security, people with disabilities, Provincial Regulation Yogyakarta Special Region Number 4 of 2012.

V. Pendahuluan

Latar Belakang : Kesehatan merupakan hal yang penting bagi suatu daerah untuk meningkatkan angka taraf harapan hidup disuatu daerah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya angka taraf harapan hidup yang tinggi, karena dengan meningkatnya taraf harapan hidup suatu daerah dapat meningkat pula angka umur produktif. Salah satu upaya untuk merealisasikannya dengan memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga Negara tanpa terkecuali. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H ayat (1) : setiap orang berhak hidup sejatara lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹ Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tersebut menegaskan bahwa pemerintah memang sudah semestinya memberikan pelayanan kesehatan salah satunya dengan memberikan jaminan kesehatan kepada setiap warga.

Jaminan kesehatan diberikan pada seluruh warga Negara tanpa terkecuali, apakah Ia normal atau penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bagian ketiga kesehatan

¹ Graha Pustaka, 2010, *Tiga Undang-Undang Republik Indonesia*, Cetakan pertama, Graha Pustaka, Yogyakarta, hlm.21.

lanjut usia dan penyandang cacat Pasal 139 ayat (1) dan (2) dan Pasal 140 mengatur upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat.² Pemerintah juga wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang cacat. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.³ Jaminan kesehatan memang belum lama ini menjadi topik perbincangan di masyarakat dimana setiap warga dapat mendaftarkan diri sebagai penerima jaminan dengan membayar iuran bulanan yang besarnya telah ditentukan.

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur bahwa peserta yang mengalami cacat total dan tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah.⁴ Pasal tersebut memperjelas bahwa jaminan kesehatan memang diperuntukkan bagi seluruh kalangan masyarakat meskipun ia cacat atau penyandang disabilitas. Baru-baru ini muncul Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang di dalamnya mengatur pula jaminan kesehatan. BPJS merupakan badan penyelenggara jaminan yang baru sebelum adanya BPJS ada badan jaminan yaitu ASKES (Asuransi Kesehatan) yang diterima oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil), ABRI, dan POLRI. BPJS membuat masyarakat yang tidak bekerja sebagai PNS, ABRI atau POLRI bahkan penyandang disabilitas pun dapat menjadi anggota jaminan kesehatan BPJS. Ketentuan Undang-Undang BPJS tidak secara khusus mengatur jaminan untuk penyandang disabilitas, meskipun demikian penyandang disabilitas berhak mendapat perlindungan dan jaminan sosial maupun jaminan kesehatan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang

²Hendrik, 2011, *Etika dan hukum kesehatan*, Cetakan pertama, EGC, Jakarta, hlm. 151.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.* hlm. 9.

Penyandang Cacat pada Pasal 17 berisi rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.⁵ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang yang sama berisi Rehabilitasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial.⁶

Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di dalamnya tidak ada pasal khusus yang mengatur mengenai jaminan kesehatan hanya mengatur tentang rehabilitasi medik. Penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan rehabilitasi medik tetapi juga membutuhkan jaminan kesehatan khusus penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan di rumah sakit atau pun puskesmas, perawat medis yang khusus, dan sistem layanan yang efisien (aksesibel). Bukan hanya masyarakat saja yang perlu menghormati dan membantu terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, akan tetapi pemerintah melalui dinas-dinasnya semestinya menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas pula. Jaminan kesehatan sebagai salah satu tanggung jawab dari Dinas Kesehatan selain tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, karena Dinas Kesehatan juga berwenang menyusun rencana dan program kebijaksanaan teknis dibidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang memiliki visi penggerak pembangunan kesehatan yang profesional menuju masyarakat sehat, mandiri, berkualitas dan berkeadilan.⁷ Berkeadilan dimaksudkan adalah pelayanan yang diberikan menyeluruh kesemua kalangan masyarakat baik

⁵www.bpkp.go.id, BPKP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hlm.3, diakses tanggal 5 September 2014 pukul 17.00 WIB.

⁶*Ibid.*

yang normal maupun penyandang disabilitas. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berkerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul kerap mengadakan sosialisasi ke desa kecamatan serta mengadakan pemeriksaan gratis kepada penyandang disabilitas.⁸ Penyandang disabilitas sangat menantikan *even* tersebut karena menurutnya jika tidak ada pemeriksaan gratis yang datang ke wilayahnya penyandang disabilitas kesulitan untuk akses sampai ke rumah sakit atau puskesmas terdekat.⁹ Kesulitan yang dialami bukan hanya mengenai transportasi menuju rumah sakit atau puskesmas, akan tetapi juga akses masuk ke rumah sakit atau puskesmas yang sulit khususnya bagi pengguna kursi roda. Keterbatasan biaya juga mempengaruhi enggan penyandang disabilitas periksa ke rumah sakit atau puskesmas.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul yang tidak mampu apabila berobat atau periksa ke rumah sakit daerah atau puskesmas dimasukan ke dalam pengobatan gratis bagi orang miskin yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Bantul belum ada jaminan kesehatan khusus untuk penyandang disabilitas yang tidak mampu, sehingga masih dimasukkan ke pengobatan gratis yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Rencana mewujudkan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah mengenai penyandang disabilitas. Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 ini diharapkan dapat menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak penyandang

⁷ www.dinkes.bantulkab.go.id, diakses tanggal 5 September 2014 pukul 17.00 Wib.

⁸ Data informasi kegiatan dinas kesehatan kabupaten Bantul tahun 2014.

⁹ *Ibid.*

disabilitas khususnya pemenuhan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Pasal 55 ayat (1) berisi setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dalam Pasal 56 ayat (1) berisi jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.¹⁰ Ketentuan tersebut berarti penyandang disabilitas memiliki hak untuk jaminan kesehatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka masing-masing. Di Kabupaten Bantul untuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 untuk Dinas Kesehatan belum dapat merealisasikannya. Masih banyak bangunan rumah sakit dan puskesmas yang belum mengacu pada bangunan ramah penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas kesulitan untuk masuk. Sistem pelayanan yang kurang efisien (aksesibel) seperti contohnya prosedur pelayanan di rumah sakit atau puskesmas yang jarak antara loket pendaftaran dan loket pembayaran yang lumayan jauh, sehingga bagi penyandang disabilitas dianggap menyusahkan. Petugas kesehatan yang ditugaskan juga belum diberi pendidikan untuk bahasa isyarat untuk tuna wicara serta belum adanya jasa *sign language interpreter* untuk tuna rungu. Hal-hal tersebut yang menjadi bahan koreksi agar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat terwujud.

Setiap penyandang disabilitas tentu memiliki kekhususan perawatan yang seharusnya didapatkan, akan tetapi saat ini penyandang disabilitas mendapat perawatan yang sama dengan orang normal pada umumnya. Undang-Undang kesehatan sudah mengatur bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang cacat. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

¹⁰ www.pendidikan-diy.go.id, Dinas Pendidikan, Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, halaman 18 dan 19, diakses tanggal 5 September pukul 17.54 WIB.

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 diharapkan penyandang disabilitas khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan kekhususannya.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah, maka dilakukan penelitian dengan judul “Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012”.

V. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 ?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas ?

VI. Isi Makalah

A. Tinjauan tentang Jaminan Kesehatan

1. Sejarah berdirinya

Jaminan kesehatan awalnya bukan merupakan tanggung jawab perusahaan. Jaminan kesehatan hanya diberikan kepada pekerja/buruh serta keluarganya. Seiring berjalannya waktu pemerintah memperbaiki sistem yang ada dan jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab kepada pekerja/buruhnya. Keluarga para pekerja/buruh juga tetap memperoleh jaminan kesehatan yang iurannya ditanggungkan kepada pekerja/buruh.

2. Pengertian Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang meliputi pelayanan

peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan. Jaminan kesehatan diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja disuatu perusahaan. Jaminan kesehatan sering disebut dengan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK).

3. Iuran Jaminan Kesehatan

Iuran jaminan kesehatan besarnya 3% dari upah sebulan bagi pekerja /buruh yang belum berkeluarga dan 6% dari upah sebulan bagi pekerja/buruh yang sudah berkeluarga. Ketentuan tersebut untuk pekerja/buruh yang gaji/upahnya paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

4. Metode Pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Metode pelaksanaan jaminan kesehatan ada 3 metode yaitu metode restitusi terbatas, metode pelayanan medis secara langsung, dan metode pembayaran kepada tenaga medis. Badan penyelenggara jaminan kesehatan memilih untuk membuat perjanjian dengan pelaksana pelayanan kesehatan.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masa kini

Seiring perkembangan jaman membuat sistem-sistem berkembang dan terjadi pembaharuan sesuai dengan perkembangan pada masyarakat. Pada saat ini jaminan kesehatan sudah menjadi konsumsi masyarakat umum dengan munculnya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Terbentuknya BPJS membuat setiap orang meskipun ia tidak menjadi pekerja/buruh/pegawai tetap dapat memiliki jaminan kesehatan. ketentuannya dengan membayar iuran yang sudah ditentukan sesuai dengan pilihan.

B. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara seleyaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

2. Derajat Kecacatan

Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik mengatur bahwa derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yang dapat dikelompokkan dalam :

- a. Derajat cacat 1 : mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dari kesulitan.
- b. Derajat cacat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c. Derajat cacat 3 : dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau alat bantu.
- d. Derajat cacat 4 : dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- e. Derajat cacat 5 : tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- f. Derajat cacat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

3. Masalah Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dalam masyarakat masih mengalami masalah-masalah. Masalah-masalah tersebut antara lain :

- a. keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang difable (disabilitas), sehingga terkadang penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan.
- b. masyarakat yang masih menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan suatu keanehan, sehingga penyandang disabilitas seperti didiskriminasikan.
- c. pengusaha maupun pemerintah kurang menyadari bahwa penyandang disabilitas juga merupakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang dapat diberdayakan untuk perkembangan diri mereka.
- d. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih belum diperhatikan.

4. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat diatur beberapa hak penyandang cacat. Pasal 2 deklarasi tersebut menyatakan bahwa penyandang cacat berhak menikmati semua hak yang ditetapkan dalam Deklarasi ini. Hak-hak tersebut harus diberikan kepada semua penyandang cacat tanpa pengecualian apa pun dan tanpa perbedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau situasi lain dari penyandang cacat itu sendiri atau pun keluarganya.

C. Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Latar belakang dari ditetapkannya Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah wilayah yang rawan terhadap bencana alam.

D. Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

Jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul sudah diupayakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial secara maksimal. Niat baik dari Pemerintah Daerah tersebut terkadang disalahgunakan oleh penyandang disabilitas dengan mengaku sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi demi mendapat jaminan kesehatan yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Kekurang telitian Pemerintah Daerah saat pendataan juga menjadi salah satu penyebab kurang tepat sasaran tujuan pemberian jaminan kesehatan yang secara gratis.

E. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemberian Jaminan Kepada Penyandang Disabilitas

1. Keluarga penyandang disabilitas yang menyembunyikan anggota keluarganya yang mdisabilitas.
2. Penyandang disabilitas yang bersangkutan tidak memperjuangkan hak-haknya yang seharusnya ia terima.

3. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas kurang diperhatikan.
4. Sosialisasi Peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas kepada masyarakat dan kalangan pemerintah.

VII. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik simpulan :

1. Pemerintah Kabupaten Bantul sudah berupaya memenuhi hak penyandang disabilitas salah satunya hak mendapat bantuan sosial berupa jaminan kesehatan, akan tetapi realisasi dari jaminan kesehatan tergantung pada penyandang disabilitas itu sendiri apakah mau memperjuangkan haknya atau tidak.
2. Sosialisasi peraturan kepada SKPD-SKPD belum terlaksana secara maksimal, sehingga implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 belum mencakup banyak pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran agar penyandang disabilitas memperjuangkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan serta untuk pemerintah agar melakukan sosialisasi untuk peraturan perUndang-Undangan yang telah dibuat, sehingga tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat terimplementasikan dengan baik dalam masyarakat.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Abdul Rachmad Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Indeks, Jakarta.

Agus Midah, 2010, *Hukum ketenaga kerjaan Indonesia Dinamika & kajian teori*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Amiruddin dan H.Zanial Asidikin, 2008, *Pengantar metode penelitian hukum*, PT.Grafindo persada, Jakarta.

Dinna Wisnu, 2012, *Politik sistem jaminan sosial menciptakan rasa aman dalam ekonomi pasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Fokusindo Mandiri, 2011, *Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Fokusindo Mandiri, Bandung.

Graha Pustaka, 2010, *Tiga Undang-Undang RI*, Graha Pustaka, Yogyakarta.

Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenaga kerjaan berdasar Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan Peraturan terkait lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hendrik, 2011, *Etika & hukum kesehatan*, EGC, Jakarta.

Himan Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja & Skripsi Ilmu Hukum*, Madar Maju, Bandung.

Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mansyur Effendi dan Taufani, *HAM dalam dimensi/dinamika Yuridis, sosial, politik, dan aplikasi proses penyusunan/aplikasi Ha.Kham(Hukum Ham) dalam masyarakat*, Ghalia, Bogor.

Sentanoe Kertonegoro, 1982, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya*, Mutiara, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zulaini Wahab, 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga kerja*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Website:

BPKP, 1999. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*, diakses dari www.bpkp.go.id, 5 September 2014.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2014. *Visi misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul*, diakses dari www.dinkes.bantulkab.go.id, 5 September 2014.

Dinas Pendidikan, 2014. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*, diakses dari www.pendidikan-diy.go.id, 5 September 2014.

Kementrian Kesehatan, 2011. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, diakses dari www.jkn.kemkes.go.id, 5 September 2014.

Merdeka, 2011. *Juran BPJS Kesehatan*, diakses dari www.merdeka.com, 21 Oktober 2014.

Penelitian :

Imma Indra Dewi W., 2011, *Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta*.

Peraturan perUndang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

